

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

Pembanding, tempat/tgl lahir Madiun, 28 Januari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suhendar, S.E., S.H., LL.M., Jihan Sandala, S.H., M.H., Basuni Ismail, SH., MH. dan Sopian Sarip, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM DR. SUHENDAR, SH., LL.M & Associates, beralamat di Jalan KH Soleh Iskandar Nomor 69 Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1163/adv/X/2020/PA.Cbn. tanggal 15 Oktober 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tgl lahir Bandung, 06 Desember 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eka Sumanja, S.HI dan Ernawati, S.H., Para Advokat pada LAW FIRM MM & Associates, beralamat di KSR Dadi Kusmayadi Nomor 22A Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1241/adv/XI/2020/PA.Cbn.

tanggal 20 November 2020, semula sebagai **Termohon**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 6 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa 30 gram emas 24 Karat
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bernama:
 - 3.1. Anak Ke-1 , Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 10 Juni 2006;
 - 3.2. Anak Ke- 2, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 13 Maret 2010;

Dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi dan memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya/nafkah kepada kedua anaknya tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan keseharan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;
5. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah 3 lantai dengan luas tanah 105M2 dan luas bangunan 230M2 terletak yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat SHM Nomor 1122 atas nama XXX , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak xxx;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak xxx;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina warna putih Nomor Polisi F xxx II dengan nomor Rangka Mesin MHBG3CG1FDJOO6892 atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi;
Adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing separo bagian dari harta-harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama dalam angka 5.1 dan 5.2. tersebut yang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri Pemohon dan Kuasa hukumnya serta dihadiri kuasa hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 November 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 03 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding Tambahan tertanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 Desember 2020 dan Memori Banding Tambahan tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Tambahan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Desember 2020, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Desember 2020, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/0521/HK.05/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk (H. Mumu, S.H., M.H.) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Januari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Terbanding selingkuh dan antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah atas sebagian dalil-dalil Pemanding tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara keduanya telah pisah tempat sejak Januari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberikan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi karena sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

A. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2020 Terbanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan Pembanding dalam repliknya (Berita Acara Sidang tanggal 18 Februari 2020) hanya sanggup akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah selama iddah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepanjang pembebanan nafkah iddah kepada Pembanding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri. namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang besaran nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17/TR 8 penghasilan Pembanding setiap bulan dan dihubungkan kebiasaan Pembanding memberikan nafkah setiap bulan kepada Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sepatutnya Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2020 Terbanding menuntut mut'ah berupa logam mulia 200 gram, sedangkan Pembanding dalam repliknya (Berita Acara Sidang tanggal 18 Februari 2020) hanya akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebankan Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding berupa emas 24 karat seberat 30 gram, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki dan menambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* adalah kehendak Pembanding (suami), maka berdasarkan kaidah hukum yang dikemukakan oleh ahli

hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwalusysyahiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridlonya maka ia berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan lama perkawinan Pemanding dengan Terbanding sudah kurang lebih 16 tahun dan Terbanding telah memberikan keturunan 2 (dua) orang anak maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sebesar (Rp30.000.000,00) : 3 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

B. Hadlonah dan biaya Hadlonah

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menunjuk Terbanding selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap kedua anak Pemanding dan Terbanding (Anak Ke-1 laki-laki lahir 10 Juni 2006 dan Anak Ke- 2 perempuan lahir 13 Maret 2010) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis

Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang dibayarkan Pembanding setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dengan pertimbangan demi kelayakan dan kepatutan serta kepentingan kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kedua anaknya melalui Terbanding setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujuinya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/ PA. Cbn tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;

3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh/hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak Ke-1 laki-laki lahir 10 Juni 2006 dan Anak Ke-2 perempuan lahir 13 Maret 2010) dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menetapkan harta- harta tersebut dibawah ini:
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah 3 (tiga) lantai dengan luas tanah 105 m² dan luas bangunan 230 m² yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, SHM Nomor 1122 atas nama XXX , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak xxx;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak xxx;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna putih Nomor Polisi F xxxx II dengan Nomor kerangka mesin MHBG3CG1FDJ006892 atas nama Penggugat Rekonvensi;
Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi;
6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing separo bagian dari harta bersama tersebut;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Tergugat Rekonvensi dalam angka 5.1 dan 5.2 tersebut yang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir 1442 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 01 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

